



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

RUMAH INDONESIA MAKMUR

NOMOR : 01/HKM.07.01/I/2023

NOMOR : 002/RIM-MOU/I/2023

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga (13-01-2023), bertempat di Kupang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **NATANAEL DOMU :
TIPA PEKUALI** : Ketua Umum Rumah Indonesia Makmur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Indonesia Makmur, yang berkedudukan di Komplek PUPR Blok BI Nomor 01, Jalan RC. Veteran Raya, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Audra Melanie Nicole Manembu, SH, MH, M.Kn Nomor 14 tentang Perkumpulan Rumah Indonesia Makmur tanggal 14 Desember 2022 yang memiliki maksud dan tujuan yaitu dapat turut serta secara aktif membantu melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan program pemerintah dengan cara melaksanakan dan mengembangkan peran dari pengusaha atau korporasi dalam melaksanakan, mengelola, dan menyelenggarakan kewajibannya sebagai wajib *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagai mana diatur dalam peraturan perundang undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. membantu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar utamanya ketersediaan energi terbarukan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - c. mendukung upaya percepatan pembangunan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. pemberdayaan, pembangunan, dan pengembangan fasilitas umum masyarakat;
- b. pengembangan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha berbadan hukum, dan masyarakat secara terpadu;
- c. memfasilitasi dan mendukung pembinaan program kemitraan dan bina lingkungan, khususnya pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan;
- d. pengembangan sumber daya masyarakat;
- e. penyediaan sarana dan prasarana primer masyarakat;
- f. pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- g. kegiatan kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,

 

NATANAEL DOMU TIPA PEKUALI **TAUFIK MADJID**

SEPTULUH RIBU RUPIAH
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
EA08AJX765043111